



P U T U S A N

Nomor 236/Pid.B/2014/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama dengan Hakim majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	SUPRIADI DJUFRI Alias RIAD
Tempat lahir	:	Ternate
Umur / tanggal lahir	:	24 Tahun / 09 Januari 1990
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat Tinggal	:	Kelurahan Akehuda Kecamatan Kota Ternate Utara Kota Ternate
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Mahasiswa
Pendidikan	:	SMA (tamat)

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik, No Pol : Sp.Han/08/VI/2014/Reskrim tertanggal 23 Juni 2014, sejak tanggal 23 Juni 2014 s/d 12 Juli 2014 ;
2. Penyidik melakukan penangguhan Penahanan berdasarkan Surat Perintah Penangguhan Nomor ; SP-Han/08.d/VI/2014/Reskrim sejak tanggal 28 Juni 2014 ;
3. Penuntut Umum No PRINT -66/S.2.10/Ep.2/10/2014, tertanggal 24 Oktober 2014, sejak tanggal 24 Oktober 2014 s/d tanggal 12 November 2014 ;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate tanggal 05 November 2014, 05 November 2014 s/d tanggal 04 Desember 2014 No 236/ Pid/2014/PN Tte ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Ternate tertanggal 03 Desember 2014, sejak tanggal 05 Desember 2014 s/d 02 Februari 2014 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Tanggal 05 November 2014, Nomor 236/ Pid.B /2014 /PN.Tte tentang penunjukan hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim tanggal 12 November 2014, Nomor : 236/ Pid.B /2014 /PN.Tte. tentang hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa beserta seluruh lampirannya;
4. Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg. Perkara PDM- 64/TERNA/ Ep.2/10/2014, tanggal 08 Desember 2014 ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal PDM- 64/TERNA/Ep.2/10/2014, tanggal 08 Desember 2014 ;

Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

D A K W A A N :

Bahwa terdakwa **SUPRIADI DJUFRI Alias RIAD** pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 sekitar pukul 19.30 wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di depan foto copy Marimoi di Kelurahan Akehuda Kecamatan Kota Ternate Utara Kota Ternate atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, telah melakukan penganiayaan terhadap korban RAMLI UMaya Alias RAMLI, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika korban RAMLI UMaya Alias RAMLI sedang duduk di kursi panjang sambil mendengarkan musik dari HP korban dengan menggunakan headset ditelinga di depan foto copy Marimoi di Kelurahan Akehuda Kecamatan Kota Ternate Utara Kota Ternate, kemudian datang saksi BUDHYAWAN S. BANJAR Alias BUDI langsung duduk di ujung kursi panjang sebelah utara/kanan korban RAMLI UMaya Alias RAMLI, selanjutnya datang terdakwa dengan mengendarai sepeda motor lalu turun dan duduk di kursi panjang ditengah diantara korban RAMLI UMaya Alias RAMLI dan saksi BUDHYAWAN S. BANJAR Alias BUDI, ketika korban RAMLI UMaya Alias RAMLI bernyanyi mengikuti alunan musik dari Hp nya terdakwa dengan tangan kirinya langsung memegang pundak korban dan menegur dengan kalimat “ Ramli kalau dengar lagu menyanyi dalam hati saja?”, lalu korban RAMLI UMaya Alias RAMLI meronta sehingga tangan kiri terdakwa jatuh dari pundak korban RAMLI UMaya Alias RAMLI dan korban RAMLI UMaya Alias RAMLI mengatakan “ disini bebas”, tiba-tiba terdakwa langsung menampar korban RAMLI UMaya Alias RAMLI dengan tangan kiri sebanyak satu kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai leher korban RAMLI UMayA Alias RAMLI, selanjutnya korban RAMLI UMayA Alias RAMLI berdiri berjalan menuju sepeda motornya namun dikejar oleh terdakwa dan langsung memukul korban RAMLI UMayA Alias RAMLI dengan kepalan tangan kiri sebanyak dua kali mengenai kepala korban bagian belakang, disusul dengan pukulan tangan kanan terdakwa yang menggenggam kunci kontak sepeda motor Mio J mengenai kepala korban bagian belakang hingga mengeluarkan darah. Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban RAMLI UMayA Alias RAMLI mengalami luka robek pada kepala, sebagaimana **Visum Et Revertum** dari RSUD Dr. H. CHASAN BOESOIRUE Ternate No. 815/067/VeR/VI/2014 tanggal 21 Juni 2014 atas nama RAMLI UMayA Alias RAMLI yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Nurul Fitrah selaku dokter pada rumah sakit tersebut dengan kesimpulan :

Pada anak laki-laki yang berukur sembilan belas tahun ini ditemukan luka robek, akibat kekerasan tumpul, hal tersebut akan sembuh dan tidak memberikan halangan dalam menjalankan pekerjaan/pencarian.

--- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat 1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan saksi-saksi, dimana masing-masing saksi tersebut setelah disumpah di dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi RAMLI UMayA Alias RAMLI, di depan persidangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di pengadilan.
 - Bahwa benar saksi korban kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
 - Bahwa benar telah terjadi peristiwa penganiayaan pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 sekitar pukul 19.30 wit, bertempat di depan foto copy Marimoi di Kelurahan Akehuda Kecamatan Kota Ternate Utara Kota Ternate , yang menjadi korban yakni saksi Korban sendiri, dan yang melakukan Terdakwa SUPRIYADI DJUFRI Alias RIAD.
 - Bahwa benar terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan telapak tangan kirinya menampar korban sebanyak satu kali mengenai leher korban, dan kedua kalinya terdakwa memukul korban dengan



kepalan tangan kiri sebanyak dua kali mengenai kepala korban bagian belakang, disusul dengan pukulan tangan kanan terdakwa yang menggenggam kunci kontak sepeda motor mengenai kepala korban bagian belakang hingga mengeluarkan darah.

- Bahwa benar awalnya korban duduk di kursi panjang sambil mendengarkan musik dari HP korban dengan menggunakan headset ditelinga di depan foto copy Marimoi di Kelurahan Akehuda Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate, dan saksi **BUDHYAWAN S. BANJAR** Alias **BUDI** duduk di ujung kursi panjang sebelah kanan korban, kemudian datang terdakwa **SUPRIADI DJUFRI** Alias **RIAD** lalu duduk di kursi panjang di tengah diantara korban dan saksi **BUDHYAWAN S. BANJAR** Alias **BUDI**, ketika korban bernyanyi mengikuti alunan musik dari Hp nya terdakwa dengan tangan kirinya langsung memegang pundak terdakwa dan menegur dengan kalimat “ Ramli kalau dengar lagu menyanyi dalam hati saja?”, lalu korban meronta sehingga tangan kiri terdakwa jatuh dari pundak korban kemudian korban mengatakan “ disini bebas”, tiba-tiba terdakwa langsung menampar korban dengan tangan kiri sebanyak satu kali mengenai leher korban, selanjutnya korban berdiri berjalan menuju sepeda motornya namun dikejar oleh terdakwa dan langsung memukul korban dengan kepalan tangan kiri sebanyak dua kali mengenai kepala korban bagian belakang, disusul dengan pukulan tangan kanan terdakwa yang menggenggam kunci kontak sepeda motor Mio J mengenai kepala korban bagian belakang hingga mengeluarkan darah.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka dan sakit pada kepala bagian belakang.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi **BUDHYAWAN S. BANJAR** Alias **BUDI**, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di pengadilan.
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar telah terjadi peristiwa penganiayaan pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 sekitar pukul 19.30 wit, bertempat di depan foto copy Marimoi di



Kelurahan Akehuda Kecamatan Kota Ternate Utara Kota Ternate , yang menjadi korban yakni RAMLI UMaya Alias RAMLI, dan yang melakukan Terdakwa SUPRIYADI DJUFRI Alias RIAD.

- Bahwa benar terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban RAMLI UMaya Alias RAMLI dengan menggunakan telapak tangan kirinya menampar korban sebanyak satu kali mengenai leher korban, dan kedua kalinya terdakwa memukul korban dengan kepalan tangan kiri sebanyak dua kali mengenai kepala korban bagian belakang, disusul dengan pukulan tangan kanan terdakwa yang menggenggam kunci kontak sepeda motor mengenai kepala korban bagian belakang hingga mengeluarkan darah.
- Bahwa benar awalnya korban RAMLI UMaya Alias RAMLI duduk di kursi panjang sambil mendengarkan musik dari HP korban RAMLI UMaya Alias RAMLI dengan menggunakan headset ditelinga di depan foto copy Marimoi di Kelurahan Akehuda Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate, dan saksi BUDHYAWAN S. BANJAR Alias BUDI duduk di ujung kursi panjang sebelah kanan korban, kemudian datang terdakwa **SUPRIADI DJUFRI Alias RIAD** lalu duduk di kursi panjang di tengah diantara korban dan saksi BUDHYAWAN S. BANJAR Alias BUDI, ketika korban RAMLI UMaya Alias RAMLI bernyanyi mengikuti alunan musik dari Hp nya, terdakwa dengan tangan kirinya langsung memegang pundak korban dan menegur dengan kalimat “ Ramli kalau dengar lagu menyanyi dalam hati saja?”, lalu korban meronta sehingga tangan kiri terdakwa jatuh dari pundak korban kemudian korban mengatakan “ disini bebas”, tiba-tiba terdakwa langsung menampar korban dengan tangan kiri sebanyak satu kali mengenai leher korban, selanjutnya korban berdiri berjalan menuju sepeda motornya namun dikejar oleh terdakwa dan langsung memukul korban dengan kepalan tangan kiri sebanyak dua kali mengenai kepala korban bagian belakang, disusul dengan pukulan tangan kanan terdakwa yang menggenggam kunci kontak sepeda motor mengenai kepala korban bagian belakang hingga mengeluarkan darah.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban RAMLI UMaya Alias RAMLI mengalami luka dan sakit pada kepala bagian belakang.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi RATNA PAPUANGAN Alias RATNA, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di pengadilan.
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar telah terjadi peristiwa penganiayaan pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 sekitar pukul 19.30 wit, bertempat di depan foto copy Marimoi di Kelurahan Akehuda Kecamatan Kota Ternate Utara Kota Ternate , yang menjadi korban yakni RAMLI UMaya Alias RAMLI anak saksi, dan yang melakukan Terdakwa SUPRIYADI DJUFRI Alias RIAD.
- Bahwa benar awalnya saksi mendengar dari tetangga RAMLI dapat tikam selanjutnya saksi keluar rumah menuju ke tempat kejadian yang berjarak kurang lebih 10 meter dari rumah saksi, saat itu saksi melihat RAMLI kepalanya sudah berdarah karena ada luka robek di kepalanya.
- Bahwa benar saksi langsung membawa korban RAMLI ke kantor Polsek Utara untuk melaporkan kejadian tersebut.
- Bahwa benar saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut tapi saksi mendengar dari RAMLI bahwa yang memukul RAMLI adalah terdakwa dan memang pada saat saksi menemui RAMLI ditempat kejadian ada terdakwa sehingga saksi menegur terdakwa kenapa sampai memukul RAMLI hingga berdarah tapi terdakwa diam saja.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban RAMLI UMaya Alias RAMLI mengalami luka dan sakit pada kepala bagian belakang.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan Terdakwa SUPRIADI DJUFRI Alias RIAD yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti sehubungan dengan kasus penganiayaan.
- Bahwa benar terdakwa belum pernah di hokum atau terlibat tindak pidana lainnya..
- Bahwa benar peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 sekitar pukul 19.30 wit, bertempat di depan foto copy Marimoi di Kelurahan Akehuda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kota Ternate Utara Kota Ternate , yang menjadi korban yakni RAMLI UMayA Alias RAMLI, dan yang melakukan Terdakwa SUPRIYADI DJUFRI Alias RIAD.

- Bahwa benar terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban RAMLI UMayA Alias RAMLI dengan menggunakan telapak tangan kirinya menampar korban sebanyak satu kali mengenai leher korban, dan kedua kalinya terdakwa memukul korban dengan kepalan tangan kiri sebanyak satu kali mengenai kepala korban bagian belakang, disusul dengan pukulan tangan kanan terdakwa yang menggenggam kunci kontak sepeda motor mengenai kepala korban bagian belakang hingga mengeluarkan darah.
- Bahwa benar awalnya korban RAMLI duduk di kursi panjang sambil mendengarkan musik dari HP korban RAMLI UMayA Alias RAMLI dengan menggunakan headset ditelinga di depan foto copy Marimoi di Kelurahan Akehuda Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate, dan saksi BUDHYAWAN S. BANJAR Alias BUDI duduk di ujung kursi panjang sebelah kanan korban, kemudian terdakwa datang lalu duduk di kursi panjang di tengah diantara korban dan saksi BUDHYAWAN S. BANJAR Alias BUDI, ketika terdakwa sedang berbicara dengan BUDI, korban semakin menyanyi semakin keras sehingga terdakwa terganggu karena sedang berbicara dengan BUDI, kemudian terdakwa dengan tangan kirinya langsung memegang pundak korban dan menegur dengan kalimat “ Ramli kalau dengar lagu menyanyi dalam hati saja?”, lalu korban RAMLI meronta sehingga tangan kiri terdakwa jatuh dari pundak korban kemudian korban mengatakan “disini bebas”, lalu terdakwa langsung menampar korban dengan tangan kiri sebanyak satu kali mengenai leher korban, selanjutnya korban berdiri berjalan menuju sepeda motornya namun dikejar oleh terdakwa dan langsung memukul korban dengan kepalan tangan kiri sebanyak satu kali mengenai kepala korban bagian belakang, disusul dengan pukulan tangan kanan terdakwa yang menggenggam kunci kontak sepeda motor mengenai kepala korban bagian belakang hingga mengeluarkan darah.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan barang bukti Surat sebagai berikut ; Visum et Repertum **Visum Et Revertum** dari RSUD Dr. H. CHASAN BOESOIRUE Ternate No. 815/067/Ver/VI/2014 tanggal 21 Juni 2014 atas nama RAMLI UMayA Alias RAMLI yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Nurul Fitrah selaku dokter pada rumah sakit tersebut dengan kesimpulan :

Pada anak laki-laki yang berukur sembilan belas tahun ini ditemukan luka robek, akibat kekerasan tumpul, hal tersebut akan sembuh dan tidak memberikan halangan dalam menjalankan pekerjaan/pencarian.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SUPRIADI DJUFRI Alias RIAD bersalah melakukan tindak pidana : “ Penganiayaan “, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUPRIADI DJUFRI Alias RIAD “ berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan sementara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - Satu buah anak kunci sepeda motor Miol J dengan Logo Yamaha bergagang plastic berwarna hitam dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.-(dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar permohonan lisan dari terdakwa kepada Hakim Ketua yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa karena persesuaian satu dengan yang lain diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 sekitar pukul 19.30 wit, bertempat di depan foto copy Marimoi di Kelurahan Akehuda Kecamatan Kota Ternate Utara Kota Ternate
- Bahwa benar pelaku dalam kasus ini adalah terdakwa
- Bahwa benar terdakwa menganiaya saksi korban RAMLI UMaya Alias RAMLI dengan menggunakan telapak tangan kiri menampar korban sebanyak satu kali mengenai leher korban dan kedua kalinya terdakwa , dan kedua kalinya memukul korban dengan kepala tangan kiri sebanyak dua kali mengenai kepala korban bagian belakang disusul dengan pukulan tangan kanan terdakwa yang menggenggam kunci kontak sepeda motor mengenai kepala korban bagian belakang hingga mengeluarkan darah ;
- Bahwa akibat penganiayaan Terdakwa saksi korban mengalami luka robek ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Kesimpulan : Pada anak laki-laki yang berukur sembilan belas tahun ini ditemukan luka robek, akibat kekerasan tumpul, hal tersebut akan sembuh dan tidak memberikan halangan dalam menjalankan pekerjaan/pencarian..

dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 815/067/VeR/VI/2014 tanggal 21 Juni 2014 atas nama RAMLI UMAYA Alias RAMLI yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Nurul Fitrah selaku dokter pada rumah sakit pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr.H.Chasan Boesoirie Ternate

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan unsur-unsur dalam tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dakwaan tersebut di atas, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan cara penguraian perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang dianggap telah terbukti atas diri terdakwa yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana adalah :

1. Barang siapa ;
2. Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan ;

Tentang Unsur kesatu ;

1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja selaku subjek hukum yang mampu bertanggungjawab menurut hukum pidana;

Menimbang bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan terdakwa SUPRIADI DJUFRI Alias RIAD , yang setelah identitasnya lengkapnya ditanyakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan ternyata identitas tersebut bersesuaian dengan identitas yang tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan selama persidangan perkara ini digelar, terdakwa dapat memberikan jawaban dengan baik atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya maupun dalam memberikan tanggapan-tanggapan atas keterangan para saksi, dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa adalah orang yang berakal sehat sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dengan demikian, unsur barang siapa nyata terbukti bila terdakwa terbukti melakukan unsur lain yang disebutkan dalam pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Dengan demikian unsur “ setiap orang “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

2.Unsur Melakukan Penganiayaan :

Menimbang, bahwa unsur “ **Penganiayaan** ” adalah setiap perbuatannya yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain misalnya memukul, menendang, menusuk dengan benda tajam, melempar dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta hukum pada hari kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 sekitar pukul 19.30 wit, bertempat di depan foto copy Marimoi di Kelurahan Akehuda Kecamatan Kota Ternate Utara Kota Ternate ;

Menimbang, bahwa pelaku dalam kasus ini adalah terdakwa SUPRIADI DJUFRI Alias RIAD menganiaya saksi korban RAMLI UMaya Alias RAMLI

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban di mana terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban RAMLI UMaya Alias RAMLI dengan menggunakan telapak tangan kirinya menampar korban sebanyak satu kali mengenai leher korban, dan kedua kalinya terdakwa memukul korban dengan kepala tangan kiri sebanyak satu kali mengenai kepala korban bagian belakang, disusul dengan pukulan tangan kanan terdakwa yang menggenggam kunci kontak sepeda motor mengenai kepala korban bagian belakang hingga mengeluarkan darah.

Menimbang bahwa benar awalnya korban RAMLI duduk di kursi panjang sambil mendengarkan musik dari HP korban RAMLI UMaya Alias RAMLI dengan menggunakan headset ditelinga di depan foto copy Marimoi di Kelurahan Akehuda Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate, dan saksi BUDHYAWAN S. BANJAR Alias BUDI duduk di ujung kursi panjang sebelah kanan korban, kemudian terdakwa datang lalu duduk di kursi panjang di tengah diantara korban dan saksi BUDHYAWAN S. BANJAR Alias BUDI, ketika terdakwa sedang berbicara dengan BUDI, korban semakin menyanyi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semakin keras sehingga terdakwa terganggu karena sedang berbicara dengan BUDI, kemudian terdakwa dengan tangan kirinya langsung memegang pundak korban dan menegur dengan kalimat “ Ramli kalau dengar lagu menyanyi dalam hati saja?”, lalu korban RAMLI meronta sehingga tangan kiri terdakwa jatuh dari pundak korban kemudian korban mengatakan “disini bebas”, lalu terdakwa langsung menampar korban dengan tangan kiri sebanyak satu kali mengenai leher korban, selanjutnya korban berdiri berjalan menuju sepeda motornya namun dikejar oleh terdakwa dan langsung memukul korban dengan kepala tangan kiri sebanyak satu kali mengenai kepala korban bagian belakang, disusul dengan pukulan tangan kanan terdakwa yang menggenggam kunci kontak sepeda motor mengenai kepala korban bagian belakang hingga mengeluarkan darah.

Menimbang bahwa akibat penganiayaan Terdakwa saksi korban mengalami luka robek ;

Menimbang, bahwa terdakwa menganiaya saksi korban RAMLI UMaya mengalami luka dan mengeluarkan darah akibat persentuhan dengan benda tumpul hal tersebut diatas akan sembuh dan tidak memberikan halangan dalam menjalankan pekerjaan/ pencaharian ;

Menimbang, bahwa benar akibat trauma tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum Visum Et Repertum Nomor : 815/067/Ver/VI/2014 tanggal 21 Juni 2014 atas nama RAMLI UMaya Alias RAMLI yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Nurul Fitrah selaku dokter pada rumah sakit pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr.H.Chasan Boesoirie Ternate

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan ;

Dengan demikian unsur “ Melakukan Penganiayaan “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan kesadaran dan atau sengaja yang memenuhi seluruh unsur pasal dakwaan, maka hal itu dipandang cukup untuk menyatakan kesalahan terdakwa dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, maka kepada terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terlebih dahulu dipertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan :_

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membuat luka saksi korban ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat akan Pasal 351 ayat (1) KUHP serta UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHP Undang-Undang No. 2 tahun 1986, Undang-Undang No. 48 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini dan ketentuan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa SUPRIADI DJUFRI Alias RIAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Penganiayaan “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUPRIADI DJUFRI Alias RIAD dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan, penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dengan lamanya terdakwa berada di dalam tahanan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Satu buah anak kunci sepeda motor Mio J dengan logo Yamaha bergagang plastic berwarna hitam dirampas untuk dimusnahkan ;
1. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000.- (dua ribu) rupiah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Selasa, tanggal 09 Desember 2014 oleh kami : DJAMALUDIN ISMAIL, SH, Sebagai Hakim Ketua Majelis, MARTHA MAITIMU SH dan ESTHER SIREGAR, SH.masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Desember 2014 oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Martha Maitimu, SH dan Esther R. Siregar, SH dengan dibantu oleh RUSTIANA MADIKOE Panitera Pengganti dihadiri SAIFUL ARIF, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

MARTHA MAITIMU, SH

DJAMALUDIN ISMAIL, SH

ESTHER SIREGAR, SH

Panitera Pengganti,

RUSTIANA MADIKOE